



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian dan izin menjual harta yang diajukan oleh:

Nur Aeni Said binti M. Said, NIK 6474024507690008, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda RT.32 No.08, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik reyzaseptiadigurianto@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Botg, tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan surat permohonan perwalian izin menjual harta dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin pada tanggal 26 Juli 1987 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang

Hlm. 1 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/48/VII/1987 tanggal 26 Juli 1987;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrn telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Rian Apriadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 April 1988;

- 2.1. Reyham Nopriadi bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 20 November 1991;

- 2.2. Reyza Septiadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 10 September 1997;

- 2.3. Rezky Septianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 September 1999;

- 2.4. Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011;

3. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 suami Pemohon yang bernama Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrn telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-08112021-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 08 November 2021;

4. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan keempat orang anak tersebut dengan mengecualikan yang telah meninggal dunia adalah sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa Almarhum Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrn disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan peninggalan berupa:

- 5.1. SPPHAT an. H. Gurianto Ahmad atas dasar SPPHAT No. 593.83/675/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 yang terletak di RT.08 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur. yang dibeli dari HJ. Norma, dengan Panjang: U. 225 & S. 225 Meter, Lebar: T. 35 & B. 35 Meter, Luas: $\pm 7.875 \text{ meter}^2$;

- 5.1. SPPHAT an. H. Gurianto Ahmad atas dasar SPPHAT No. 593.83/848/XII/2003, tanggal 3 Desember 2003 yang terletak di RT.08 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov.

Hlm. 2 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Timur, yang dibeli dari HJ. Norma, dengan Panjang: U. 225 & S. 225 Meter, Lebar: T. 40 & B. 40 Meter, Luas: $\pm 9.000 \text{ meter}^2$
- 5.2. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/1412/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 09, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Rusli. H, dengan Panjang: 28 meter, Lebar: 10 meter, Luas: $\pm 280 \text{ meter}^2$
- 5.3. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/724/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 08, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Hj. Nur Aeni Said, dengan Panjang: U. 12,30 & S. 16 meter, Lebar: T. 9 & B.9 meter, Luas: $\pm 127,35 \text{ meter}^2$;
- 5.4. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/725/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 08, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Hj. Nur Aeni Said, dengan Panjang: U. 22,40 & S. 12,30 meter, Lebar: T. 0 & B.24,70 meter, Luas: $\pm 214,27 \text{ meter}^2$;
- 5.5. Sertifikat Hak Milik No. 109/Kutai an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001 Nomor: 55/Sekambing/2001, seluas 13.610 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.03.38.05.00055, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Selatan, Desa Sekambing;
- 5.6. Sertifikat Hak Milik No. 310/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008 Nomor: 120/Bontang Kuala/2008, seluas 329 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.08.01.04.00285, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 5.7. Sertifikat Hak Milik No. 368/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 08 Februari 2011 Nomor: 03/Bontang Kuala/2011, seluas 684 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.08.01.01.1.00375, terletak di Prov.

Hlm. 3 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;

- 5.8. Sertifikat Hak Milik No. 1184/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 20015 Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015, seluas 95 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00789, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 5.9. Sertifikat Hak Milik No. 1186/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015, seluas 180 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00791, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 5.10. Sertifikat Hak Milik No. 1189/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015, seluas 111 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00784, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 5.11. Sertifikat Hak Milik No. 1190/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00369/Bontang Kuala/2015, seluas 116 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00785, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 5.12. Sertifikat Hak Milik No. 1282/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 09 Desember 2016 Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016, seluas 37 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00904, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;

Hlm. 4 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta tersebut pada butir 5 (poin 5.1 sampai dengan poin 5.13) diatas yang merupakan harta peninggalan Almarhum Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin tersebut untuk melanjutkan bisnis atau usaha Almarhum Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin selaku pengembang dan membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan menjual harta tersebut lantaran anak Pemohon yang bernama Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011 belum dewasa dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon untuk ditetapkan perwalian anak sekaligus memberikan hak menjual harta peninggalan tersebut diatas kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nur Aeni Said binti M. Said) adalah sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak yang belum cukup umur yang bernama Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011;
3. Menetapkan Pemohon (Nur Aeni Said binti M. Said) selaku kuasa untuk menjual harta peninggalan Almarhum Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin berupa tanah dan atau/bangunan diantaranya:
 - 3.1. SPPHAT an. H. Gurianto Ahmad atas dasar SPPHAT No. 593.83/675/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 yang terletak di RT.08 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur. yang dibeli dari HJ. Norma, dengan Panjang: U. 225 & S. 225 Meter, Lebar: T. 35 & B. 35 Meter, Luas: ± 7.875 meter²;
 - 3.2. SPPHAT an. H. Gurianto Ahmad atas dasar SPPHAT No. 593.83/848/XII/2003, tanggal 3 Desember 2003 yang terletak di RT.08

Hlm. 5 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari HJ. Norma, dengan Panjang: U. 225 & S. 225 Meter, Lebar: T. 40 & B. 40 Meter, Luas: $\pm 9.000 \text{ meter}^2$;
- 3.3. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/1412/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 09, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Rusli. H, dengan Panjang: 28 meter, Lebar: 10 meter, Luas: $\pm 280 \text{ meter}^2$;
- 3.4. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/724/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 08, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Hj. Nur Aeni Said, dengan Panjang: U. 12,30 & S. 16 meter, Lebar: T. 9 & B.9 meter, Luas: $\pm 127,35 \text{ meter}^2$;
- 3.5. PPAT an. H. Gurianto Ahmad no. 593.83/725/Kec. Bontang Utara, yang terletak di RT. 08, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur, yang dibeli dari Hj. Nur Aeni Said, dengan Panjang: U. 22,40 & S. 12,30 meter, Lebar: T. 0 & B.24,70 meter, Luas: $\pm 214,27 \text{ meter}^2$;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik No. 109/Kutai an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001 Nomor: 55/Sekambing/2001, seluas 13.610 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.03.38.05.00055, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Selatan, Desa Sekambing;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik No. 310/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008 Nomor: 120/Bontang Kuala/2008, seluas 329 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.08.01.04.00285, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik No. 368/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 08 Februari 2011 Nomor: 03/Bontang Kuala/2011, seluas 684 m^2 , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.08.01.01.1.00375, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;

Hlm. 6 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Sertifikat Hak Milik No. 1184/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 20015 Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015, seluas 95 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00789, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik No. 1186/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015, seluas 180 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00791, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik No. 1189/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015, seluas 111 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00784, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik No. 1190/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 00369/Bontang Kuala/2015, seluas 116 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00785, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik No. 1282/Bontang an. H. Gurianto Ahmad sebagaimana diuraikan Surat Ukur tanggal 09 Desember 2016 Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016, seluas 37 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.10.01.01.00904, terletak di Prov. Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kec. Bontang Utara, Kel. Bontang Kuala;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 7 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (Nur Aeni Said) Nomor 6474024507690008 tertanggal 25 April 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon (Nur Aeni Said) Nomor: 64740208112210005 tertanggal 08 November 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon bernama Gurianto bin Ahmad Bahrin Nomor: 201/48/VII/1987, tanggal 26 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pertama Pemohon bernama Raeya Noprianto Gurianto Nomor: 6474CLT2703201237476 tertanggal 03 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama suami Pemohon bernama Gurianto Ahmad Nomor: 6474-KM-08112021-0006 tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah

Hlm. 8 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama Pemohon dengan dokter pemeriksa dr. Freedy Yulyawan tertanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi surat hasil pemeriksaan psikologis atas nama Pemohon Nomor: 817/Psikotes/IC/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Insan Cita Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi surat keterangan berkelakuan baik Nomor: SKCK/YANMAS/6632/XII/YAN.2.3/2021/INTELKAM tertanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bontang Kepala Intelkam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi surat pernyataan penghasilan orang tua atas nama Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan pelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi surat pernyataan kesediaan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak bernama: Raeya Noprianto Gurianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, bermeterai

Hlm. 9 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: 593.83/675/XII/2004, atas nama H. Gurianto Ahmad, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: 593.83/848/XII/2003, atas nama H. Gurianto Ahmad, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah garapan Nomor: 593.83/1412/Kec. Bontang Utara, atas nama H. Gurianto Ahmad, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah garapan Nomor: 593.83/724/Kec. Bontang Utara, atas nama H. Gurianto Ahmad, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah garapan Nomor: 593.83/725/Kec. Bontang Utara, atas nama H. Gurianto Ahmad, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
17. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 109 dengan surat ukur Nomor: 55/Sekambing/2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Hlm. 10 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 310 dengan surat ukur Nomor: 120/Bontang Kuala/2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 368 dengan surat ukur Nomor: 03/Btg Kuala/2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 1184 dengan surat ukur Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 1186 dengan surat ukur Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 1189 dengan surat ukur Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 1190 dengan surat ukur Nomor: 00369/Bontang Kuala/2015, yang dikeluarkan

Hlm. 11 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Gurianto Ahmad Nomor 1282 dengan surat ukur Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

B. Bukti Saksi:

1. Kusmin binti Usman, tempat tanggal lahir di Pekkae, 30 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan KS. Tubun Gang Kerapu 2 RT 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai besan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Agama Bontang untuk menjual tanah yang diperolehnya sewaktu masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Gurianto;
- Bahwa sewaktu menikah dengan Gurianto, Pemohon memiliki beberapa harta tak bergerak;
- Bahwa pemilik tanah dan rumah tokoh tersebut adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk meneruskan usaha Almarhum Gurianto sebagai pengembang sekaligus membiayai hidup keluarga;
- Bahwa selama terikat perkawinan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

Hlm. 12 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rian Apriadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 April 1988;
2. Reyham Nopriadi bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 20 November 1991;
3. Reyza Septiadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 10 September 1997;
4. Rezky Septianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 September 1999;
5. Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011;

- Bahwa di antara kelima orang anak tersebut ada satu orang di antara mereka yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak Pemohon bernama: Raeya Noprianto Gurianto lahir pada tanggal 22 November 2011;
 - Bahwa Pemohon selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak-anak Pemohon dan tidak pernah terjadi Pemohon melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anak-anaknya;
2. Mardawiha binti Ahmad Bahrur, tempat tanggal lahir di Pare-pare, 02 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Arwana RT 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sakai sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Agama Bontang untuk menjual tanah yang diperolehnya sewaktu masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Gurianto;
 - Bahwa sewaktu menikah dengan Gurianto, Pemohon memiliki beberapa harta tak bergerak;

Hlm. 13 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah dan rumah tokoh tersebut adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 yang lalu;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk meneruskan usaha Almarhum Gurianto sebagai pengembang sekaligus membiyai hidup keluarga;
 - Bahwa selama terikat perkawinan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. Rian Apriadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 April 1988;
 2. Reyham Nopriadi bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 20 November 1991;
 3. Reyza Septiadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 10 September 1997;
 4. Rezky Septianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 September 1999;
 5. Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011;
 - Bahwa di antara kelima orang anak tersebut ada satu orang di antara mereka yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak Pemohon bernama: Raeya Noprianto Gurianto lahir pada tanggal 22 November 2011;
 - Bahwa Pemohon selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak-anak Pemohon dan tidak pernah terjadi Pemohon melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 14 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan perwalian dan izin menjual harta, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tentang Penjelasan Huruf (a) Angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya dan Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Bontang untuk diberi izin menjual beberapa bidang tanah tersebut sedangkan ada di antara anak Pemohon yang belum dewasa, maka sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon

Hlm. 15 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anaknya bernama Raeya Noprianto Guriyanto, lahir pada tanggal 22 November 2011, sekaligus diizinkan untuk menjual harta peninggalan Almarhum Guriyanto berupa beberapa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anaknya bernama Raeya Noprianto Guriyanto, lahir pada tanggal 22 November 2011, sekaligus diizinkan untuk menjual harta peninggalan Almarhum Guriyanto berupa beberapa bidang tanah sebagaimana ditunjuk dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.24 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah

Hlm. 16 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga karena suami Pemohon bernama Gurianto telah meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menikah lalu ditinggal mati oleh suaminya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan suaminya bernama Gurianto merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Gurianto, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Gurianto suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Juli 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon kelima bernama Raeya Noprianto Gurianto merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta

Hlm. 17 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Gurianto telah dikaruniai anak kelima Raeya Noprianto Gurianto, lahir pada tanggal 22 November 2011, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Raeya Noprianto Gurtitno belum dewasa karena usianya kini genap usia 10 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama suami Pemohon bernama Gurianto merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Gurianto meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Gurianto telah meninggal dunia sejak lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan dokter merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 18 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi surat hasil pemeriksaan psikologis merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon dalam keadaan sehat secara psikologis, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara psikologis;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi surat keterangan berkelakuan baik merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama ini tidak memiliki catatan kriminal sesuai data pihak kepolisian, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan

Hlm. 19 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama ini memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan pelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki komitmen untuk tidak melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi surat pernyataan kesediaan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak yang dimohonkan perwalian merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki tekad yang kuat untuk menjadi terhadap anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah merupakan akta autentik yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Gurianto menerima pelepasan hak atas tanah dengan luas dan letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum di dalam kedua

Hlm. 20 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Gurianto menerima pelepasan hak dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam kedua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.14, 15 dan P.16 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah garapan merupakan akta autentik yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Gurianto menerima tanah garapan dengan luas dan letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum di dalam kedua bukti surat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Gurianto menerima garapan atas tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam kedua surat penyerahan tanah Garapan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon: Gurianto merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat sertifikat hak milik tanah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 109 dengan surat ukur Nomor: 55/Sekaming/2001, sertifikat hak milik Nomor 310 dengan surat ukur Nomor: 120/Bontang Kuala/2008, sertifikat hak milik Nomor 368 dengan surat ukur Nomor: 03/Btg Kuala/2011, sertifikat hak milik 1184 dengan surat ukur Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015, sertifikat hak milik 1186 dengan surat ukur Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015, sertifikat hak milik Nomor 1189 dengan surat ukur Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015, sertifikat hak milik Nomor 1190 dengan surat ukur Nomor: 00369/Bontang

Hlm. 21 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala/2015, sertifikat hak milik Nomor 1282 dengan surat ukur Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gurianto Ahmad, lalu suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 yang lalu dengan meninggalkan lima orang yang nama-namanya sebagaimana telah tercantum di dalam surat permohonannya dan beberapa bidang tanah dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam alat bukti surat Pemohon, serta Pemohon ingin menjual harta tersebut untuk melanjutkan usaha Almarhum Gurianto Ahmad sekaligus kepentingan terbaik bagi anak-anaknya termasuklah anaknya yang bernama Raeya NopriantoGurianto yang masih belum berusia 18 tahun, di samping Pemohon tidak pernah lalai dalam mengurus kepentingan terbaiknya anak-anaknya selama ini, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hlm. 22 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin pada tanggal 26 Juli 1987;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing namanya sebagai berikut:
 1. Rian Apriadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 April 1988;
 2. Reyham Nopriadi bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 20 November 1991;
 3. Reyza Septiadi Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 10 September 1997;
 4. Rezky Septianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 14 September 1999;
 5. Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad lahir di Bontang, 22 November 2011;
- Bahwa selama menikah tersebut pula, Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah berikut:
 1. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: No. 593.83/675/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004;
 2. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/848/XII/2003, tanggal 3 Desember 2003;
 3. Sebidang tanah yang terletak di RT. 09, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat

Hlm. 23 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/1412/Kec. Bontang Utara;

4. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/724/Kec. Bontang Utara;
5. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/725/Kec. Bontang Utara;
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 109 dengan surat ukur Nomor: 55/Sekambing/2001 tanggal 10 Januari 2001;
7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 310 dengan surat ukur Nomor: 120/Bontang Kuala/2008 tanggal 18 Desember 2008;
8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 368 dengan surat ukur Nomor: 03/Btg Kuala/2011 tanggal 08 Februari 2011;
9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik 1184 dengan surat ukur Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015 tanggal 10 Oktober 2015;

Hlm. 24 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik 1186 dengan surat ukur Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015 tanggal 10 Oktober 2015;
 11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1189 dengan surat ukur Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1190 dengan surat ukur Nomor: 00369/Bontang Kuala/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
 13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1282 dengan surat ukur Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016 tanggal 09 Desember 2016;
- Bahwa suami Pemohon bernama Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021;
 - Bahwa anak bungsu Pemohon bernama Raeya Noprianto Gurianto belum dewasa karena belum berusia 18;
 - Bahwa Pemohon sepeninggal suaminya mengurus kepentingan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh suatu konstruksi hukum yang jelas terkait dengan permohonan Pemohon yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin pada tanggal 26 Juli 1987, maka dengan adanya hukum hubungan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Gurianto Ahmad sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing namanya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dan suaminya karena mereka dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, sehingga oleh dengan demikian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama menikah tersebut pula, Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah sebagaimana ditunjuk dalam surat permohonannya dan dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Pemohon mempunyai alas hak terhadap harta peninggalan tersebut, sehingga oleh dengan demikian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta suami Pemohon bernama Gurianto Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021, maka anak-anak Pemohon turut mempunyai hak terhadap harta berupa beberapa bidang tanah sebagaimana ditunjuk dalam surat permohonannya dan bukti surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hlm. 26 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak bungsu Pemohon bernama Raeya Noprianto Gurianto belum dewasa karena belum berusia 18, maka anak tersebut belum dewasa karena belum mencapai usia dewasa, maka anak tersebut dalam rangka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya dan perwalian tidak hanya mencakup diri si anak namun juga mencakup harta yang menjadi bagiannya, sehingga oleh yang demikian, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sepeninggal suaminya mengurus kepentingan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya, maka Pemohon selaku ibu kandungnya, maka tindak Pemohon yang ingin menjual harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah sebagaimana ditunjuk dalam surat permohonannya dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 27 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nur Aeni Said binti M. Said) sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur bernama Raeya Noprianto Gurianto bin Gurianto Ahmad, lahir pada tanggal 22 September 2011 atau saat ini genap berusia 12 tahun 2 bulan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut dalam diktum angka (2) dalam penetapan ini maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta peninggalan Almarhum Gurianto Ahmad bin Ahmad Bahrin, yang menjadi hak dan bagian dari anaknya tersebut berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: No. 593.83/675/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004;
 - 3.2. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/848/XII/2003, tanggal 3 Desember 2003;
 - 3.3. Sebidang tanah yang terletak di RT. 09, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/1412/Kec. Bontang Utara;
 - 3.4. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/724/Kec. Bontang Utara;

Hlm. 28 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Sebidang tanah yang terletak di RT. 08, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/725/Kec. Bontang Utara;
- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 109 dengan surat ukur Nomor: 55/Sekambing/2001 tanggal 10 Januari 2001;
- 3.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 310 dengan surat ukur Nomor: 120/Bontang Kuala/2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 3.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 368 dengan surat ukur Nomor: 03/Btg Kuala/2011 tanggal 08 Februari 2011;
- 3.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik 1184 dengan surat ukur Nomor: 00373/Bontang Kuala/2015 tanggal 10 Oktober 2015;
- 3.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik 1186 dengan surat ukur Nomor: 00375/Bontang Kuala/2015 tanggal 10 Oktober 2015;
- 3.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Hlm. 29 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1189 dengan surat ukur Nomor: 00368/Bontang Kuala/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

3.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1190 dengan surat ukur Nomor: 00369/Bontang Kuala/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

3.13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam sertifikat hak milik Nomor 1282 dengan surat ukur Nomor: 00479/Bontang Kuala/2016 tanggal 09 Desember 2016;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektornik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hlm. 30 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya PNB | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 31 dari 31 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)